

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN R.I.

Nomor : 093 /Kop.VII/C.I/1994 Surat Keputusan : Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN R.I.

- Menimbang : a. Bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lajur 2 selama masa percobaan sejak tanggal sebagai tersebut dalam lajur 10 dari daftar lampiran Keputusan ini, ternyata telah memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- b. Bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan cakap Jasmani / Rokhani untuk dapat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keterangan dari Tim Penguji tersendiri Kesehatan Pegawai Negeri Sipil tersebut dalam lajur 16 daftar Lampiran Surat Keputusan ini.
- c. Bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan lulus Latihan Pra Jabatan tahun 1994 sebagaimana tersebut dalam lajur 19 dari daftar lampiran keputusan ini ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang no.8 tahun 1974,tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (LN. No.55 th.1974. Tambahan LN no. 3041) ;
2. Peraturan Pemerintah :
- a. No. 20 th. 1975 (LN.tahun 1975 no.26, tambahan LN no.3058),
- b. No. 30 th. 1990 tanggal 10-7-1990.
- c. No. 51 th. 1992,
- d. No. 15 th. 1993, (LN. nomor : 21 tahun 1993)
3. Keputusan Mendikbud R.I. :
- a. No. 0135/0/1990, tgl.15-3-1990;
- b. No.031/P/1984, tgl.7-2-1984 jo.No.044/P/1986 tgl.30-1-1986;
- c. No. 19/C/1990, tgl. 20-3-1990;
- d. No. 0300/0/1992, tgl. 7-7-1992.
- Memperhatikan:- Surat Edaran Kepala BAKN No. 12/SE/1975 tgl. 14 Oktober 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- Pertama : Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2, diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dalam Pangkat sebagai tersebut dalam lajur 11 dan kepadanya diberikan gaji sebagai tersebut dalam lajur 14 ditambah dengan penghasilan lainnya yang syah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 15 dari daftar Lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

TEMBUSAN, disampaikan kepada :

1. Mendikbud,
2. Ketua B.P.K. di Jakarta,
3. Sesjen Depdikbud di Jakarta,
4. Dirjen DIKTI Depdikbud,
5. Dir GUTISWA Ditjen Dikti,
6. Karopeg. Depdikbud,
7. Kepala BAKN di Jakarta,
8. Karo. Pensiun/Tunj.BAKN,
9. Karo. TU Umum Kepeg.BAKN,
10. Kepala Kanwil II BAKN di Surabaya,
11. Dirjen Anggaran Dep.Keuangan,
12. Dir.Perbendaharaan dan TLA Depdikbud,
13. Kepala KPKN di Surabaya,
14. Bendaharawan Gaji Kopertis Wilayah VII,
15. Pimpinan PTS Ybs.
16. Tenaga Dosen Ybs.

Ditetapkan di: S u r a b a y a
Pada Tanggal : 27 Desember 1994

A.n.Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan.
Koordinator Kopertis Wil.VII



PROF. DR. HARSONO
NIP. 130239000.

Nomor Urut	1
N a m a	2 SULASTRI RINI RINDRAYANI, S.Pd
N I P	3 132055871
Tempat dan tanggal lahir	4 Kediri, 16 Pebruari 1968
KEPUTUSAN PENGANGKAT AN SEBAGAI CALON PEGA- WAI NEGERI SIPIL.	Pejabat 5 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
	Nomor dan Tanggal 6 Nomor : 38009/A2.IV.1/C/1993 Tanggal: 28 Juni 1993
	Gol. Ruang Gaji 7 III/a
	Masa Kerja Gol. 8 0 Tahun 0 bulan
	Gaji Pokok 9 80 % x Rp. 126.000,- = Rp. 100.800,-
	Terhitung Mulai Tanggal 10 1 MARET 1993
PEGAWAI NEGERI SIPIL	Pangkat. 11 Penata Muda
	Gol. Ruang Gaji 12 III/a
	Masa Kerja Gol. 13 1 Tahun 10 bulan
	Gaji Pokok 14 Rp. 150.200,-
Terhitung Mulai Tanggal 15 1 JANUARI 1995	
Surat Keterangan Tim Penguji Kesehatan Pegawai Negeri Sipil	16 Nomor: 622/TPK/XII/1994 Tgl. : 14 Desember 1994
Masa kerja Gol. untuk Kenaikan Gaji Berkala berikutnya	17 1 Tahun 10 bulan
Tempat bekerja	18 Kopertis Wilayah VII dan dipekerjakan sebagai Tenaga Dosen pada : STKIP PGRI Tulungagung
K e t e r a n g a n	19 1.Ybs.telah memenuhi syarat kecakapan dan kesehatan Jasmani/Rohani untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil. 2.Ybs.berijazah Sarj.Pendidikan/AKTA IV IKIP Malang Tanggal : 12 Agustus 1992 3.Ybs. telah lulus Ujian Latihan Pra Jabatan tahun 1994 dengan STTPL Nomor : 57 /LPJ/III/1994 Tanggal : 2 Desember 1994



A.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 KOORDINATOR KOPERTIS WILAYAH VII,

PROF. DR. HARSONO
 NIP. 130239000.